



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Sutan Syahrir No. 05. Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011

**PANGKALAN BUN 74112**

Pangkalan Bun, 9 Nopember 2021

Kepada  
Yth. Dinas/Badan/Instansi (terlampir)  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
di-  
Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 600/ 1660 / PUPR**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN UANG MUKA PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SESUAI PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021**

Dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang terdiri :

1. Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
3. Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman PBJ yang dikecualikan
4. Peraturan Lembaga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ
5. Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2021 tentang SDM PBJ
6. Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha
7. Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik
8. Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang UKPBJ
9. Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
10. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman PBJP melalui penyedia

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman PBJP melalui penyedia dalam Lampiran pada **Pasal 4** Model Dokumen pada Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam :

- a. Lampiran IV berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia;
- b. Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; dan
- c. Lampiran VI berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia.

Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia bahwa syarat dan ketentuan **Pemberian Uang Muka** kepada Penyedia pada seluruh jenis barang / jasa tercantum pada Poin Nomor **2.3.2.4 (Uang Muka)**.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas tentang Pemberlakuan **Pemberian Uang Muka** kepada Penyedia yang isinya sebagai berikut :

- ✓ PPK **dapat memberikan** uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis barang/jasa. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain :
  - a. Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
  - b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
  - c. Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- ✓ PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.
  - a. Nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan **uang muka paling rendah 50 % (lima puluh persen)**
  - b. Nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan **uang muka paling rendah 30 % (tiga puluh persen); dan**
  - c. Nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan **uang muka paling tinggi 30 % (tiga puluh persen)**
  - d. Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan **uang muka paling tinggi 20 % (dua puluh persen)**
  - e. Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak diberikan **Uang muka paling tinggi 15 % (lima belas persen)** dari nilai Kontrak.
- ✓ Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.

Untuk itu kepada PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan dalam penyusunan Rancangan Kontrak agar berpedoman pada Peraturan tersebut berserta lampirannya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya.



Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kotawaringin Barat

**Dr. Ir. M. HASYIM MUALLIM, MT.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670817 199503 1 007

Lampiran Surat Edaran Nomor : 600/ 1660 /PUPR  
Kepada Yth :

1. Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kotawaringin Barat
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kotawaringin Barat
4. Kepala Dinas Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotawaringin Barat
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kotawaringin Barat
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat
8. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat
9. Kepala Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat
10. Kepala Dinas Kesehatan
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat
12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat
13. Kepala Dinas Perikanan Kab. Kotawaringin Barat
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kab. Kotawaringin Barat
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Barat
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotawaringin Barat
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat
20. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kotawaringin Barat
21. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kotawaringin Barat
23. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kotawaringin Barat
24. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kotawaringin Barat
25. Kepala Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat
26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kotawaringin Barat
27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat
28. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kotawaringin Barat
29. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat
30. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotawaringin Barat
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kotawaringin Barat
32. Direktur RSUD Sultan Imannudin Kab. Kotawaringin Barat
33. Kecamatan Arut Selatan
34. Kecamatan Kumai
35. Kecamatan Pangkalan Lada
36. Kecamatan Pangkalan Banteng
37. Kecamatan Arut Utara
38. Kecamatan Kotawaringin Lama